

STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPs)
DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
MENYANGKUT PERKARA LINGKUNGAN HIDUP



VINCENTIUS DHANANG W

NIM. E0012390

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPs) DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA MENYANGKUT PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Disusun Oleh:

VINCENTIUS DHANANG W

NIM. E0012390


Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196011071986011001

Dosen Pembimbing II



Sapto Hermawan, S.H., M.H.
NIP. 198009092005011001

commit to user

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPs)
DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
MENYANGKUT PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Disusun Oleh :
VINCENTIUS DHANANG W
NIM. E0012390

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada:


Hari : Senin,
Tanggal : 31 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.
NIP : 195702031985032001
Ketua
2. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum.
NIP : 196011071986011001
Sekretaris
3. Sapto Hermawan, S.H.,M.H.
NIP : 198009092005011001
Anggota

(.....)

(.....)

(.....)


Mengetahui :

Dekan



NIP. 196011071986011001


PERNYATAAN

Nama : Vincentius Dhanang Widhianta
NIM : E 0012390

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPs)
DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
MENYANGKUT PERKARA LINGKUNGAN HIDUP adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2016

Yang membuat pernyataan



Vincentius Dhanang W

NIM.E0012390

commit to user

Abstrak

Vincentius Dhanang W (E0012390) Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLAPPs) dalam Konstruksi Hukum Pidana di Indonesia Menyangkut Perkara Lingkungan Hidup.

Pandangan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari faktor produksi telah menggiring perilaku para pelaku ekonomi untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dan cenderung melakukan tindak pidana lingkungan. Berdalah kelanggengan aktivitas bisnis (*profit and prosperity*), para pelaku ekonomi terkadang juga tidak segan menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai alat bantu (*supporting tools*) untuk mengintimidasi setiap pihak yang berusaha berpartisipasi menghalangi/menghambat aktivitas bisnis mereka. Di negara barat (Amerika Serikat) fenomena ini sering disebut sebagai SLAPPs (*Strategic Lawsuit Againts Public Participation*). Sebagai wacana baru dalam hukum pidana lingkungan Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk (1) menguraikan apakah formulasi pasal pencemaran nama baik cukup relevan dan kompatibel digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup; (2) menelusuri ketentuan hukum pidana nasional terhadap penggunaan pasal pencemaran nama baik sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskripsi, dimana dalam melaksanakan penelitian menggunakan empat pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa relevansi formulasi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik) yang dipergunakan sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup telah melewati batas-batas parameter pasal tersebut.

Kata kunci : SLAPPs, pasal pencemaran nama baik, tindak pidana lingkungan hidup.

Abstract

Vincentius Dhanang W (E0012390). Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLAPPs) in Criminal Law Indonesia Contruction about Environmental Matters.

The view of puts the environment as part of the production factors have been herding behavior of economic actors to explore natural resources excessively and tend to commit environmental crime. Quibble permanence business activity (profit and prosperity), economic actors sometimes do not hesitate to use defamation article as supporting tools to intimidate each participation is trying to block / inhibit the activity of their business. In western countries (United States) the phenomenon often referred to as SLAPPs (Strategic Lawsuit Against Public Participation). As a new discourse in the Indonesian environmental criminal law, this study aims to (1) describe whether the formulation of defamation article quite relevant and compatible is used as a means SLAPPs in the case of the environment; (2) explore national criminal law provisions against the use of defamation as a means SLAPPs in environmental matters. Type of this research is normative prescriptions, which is to conduct research using four approaches, statute approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials through the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the relevance of the formulation of defamation article in the Indonesian criminal law (Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Technology) is used as a means of SLAPPs in the case of the environment have overstepped the bounds of the parameters of the article.

Keyworrds : SLAPPs, defamation article, environmental crime.

commit to user

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pikiran membutuhkan buku seperti pedang membutuhkan batu asahan”


Tyrion Lannister

“As a general rule...people ask for advice only in order not follow it; or if they do follow it, in order to have someone to blame for giving it.”

Alexander Dumas

“Hidup itu keras kalau belum keras berarti kurang hidup”

Anonymous



Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

*Tuhan yang disebut dengan berbagai nama
dan yang disembah dengan berbagai cara.*

Keluarga tercinta,

Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “**“STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPs) DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA MENYANGKUT PERKARA LINGKUNGAN HIDUP”**”.

Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Pembimbing Pertama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi selama masa perkuliahan dan memberikan bimbingan, nasehat, semangat dan arahan untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Bapak Sapto Hermawan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang tak pernah lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat, semangat dan arahan kepada Penulis untuk mengembangkan pemikiran tentang ilmu hukum terutama untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Ibu Zazki Adhliyati S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing akademik Penulis yang telah banyak memberikan dorongan baik secara moral maupun materiil selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.

commit to user

5. Kedua orang tua tercinta Bapak Tarsisius Sugiyanto dan Ibu Theresia Suci Sumariani yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih yang teramat dalam.
6. Ketiga kakak tercinta Yovita Adriani Widhianingtyas, Yohanes Ardianta Widhiyanugraha, Marcellia Dian Ratri Widhiasih yang telah memberikan segalanya pula dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk kasih sayangnya.
7. Kepada para teman-teman seperjuang di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2012, *See You On Top Guys!*

Demikian penulis sampaikan serta tersemat harapan besar penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan



Surakarta, Oktober 2016

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Mafaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	22
1. <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPPs)</i>	22
2. Hukum Pidana.....	24
a. Pengertian Hukum Pidana	24
b. Pembagian Hukum Pidana	28
c. Hukum Pidana di Indonesia	32
3. Teori Pemidanaan	35

commit to user

a. Teori Mutlak	35
b. Teori Relatif	38
c. Teori Gabungan	40
4. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
5. Partisipasi Publik tentang Lingkungan Hidup di Indonesia	47
B. Kerangka Pemikiran	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Relevansi Formulasi Pasal Pencemaran Nama Baik sebagai Sarana SLAPPs dalam Perkara Lingkungan Hidup	55
B. Ketentuan Hukum Pidana Nasional terhadap Penggunaan Pasal Pencemaran Nama Baik sebagai Sarana SLAPPs dalam Perkara Lingkungan Hidup	64
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	